

sebagai pembayaran pajak atas barang yang ditransaksikan, sehingga pembeli mengetahui bahwa barang tersebut memang telah jelas kepastian hukumnya dan pengusaha tersebut taat bayar pajak.

Langkah tersebut tentunya juga melibatkan konsumen dalam hal ini masyarakat yang juga harus memiliki kesadaran untuk melakukan transaksi hanya dengan pelaku perdagangan elektronik yang memang telah taat pajak saja, namun jika masyarakat sebagai konsumen tidak memiliki kesadaran tersebut dan masih melakukan transaksi dengan pelaku usaha yang tidak mepedulikan pajak, maka perdagangan elektronik di Indonesia tidak akan maju.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat kesimpulan yang dapat diambil, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa luasnya lingkup perdagangan elektronik di Indonesia menjadikan pengawasan terhadap perdagangan elektronik menjadi suatu hal yang tidak mudah, hal tersebut menjadikan transaksi perdagangan elektronik menjadi tidak terkendali, tidak terkendalinya perdagangan elektronik diikuti dengan masuknya barang-barang ke Indonesia tanpa dikenakan pajak. Permasalahan yang juga memiliki pengaruh yang besar adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur pembebanan pajak dalam sektor perdagangan elektronik. Sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan *self assessment system* dirasa belum sesuai, hal tersebut dikarenakan penerapan *self assesment system* yang memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak. Penegakan perpajakan di Indonesia yang secara umum masih lemah, penegakan pajak di Indonesia seolah tajam terhadap masyarakat kecil (pelaku perdagangan elektronik skala kecil) dan tumpul kepada pelaku perdagangan elektronik besar, sehingga ketimpangan hukum masih terjadi dalam perpajakan perdagangan elektronik. Tidak maksimalnya pembebanan dan penegakan perpajakan dalam perdagangan elektronik menjadikan penerimaan pajak dari sektor perdagangan elektronik tidak maksimal, sehingga memberikan pengaruh pada pembangunan fasilitas-fasilitas yang menunjang berkembangnya perdagangan elektronik di Indonesia menjadi terhambat.
2. Bahwa perdagangan konvensional dan elektronik merupakan dua jenis perdagangan yang berbeda sehingga perlu adanya pengaturan yang spesifik di antara dua jenis perdagangan tersebut, sistem pemungutan pajak perdagangan elektronik harus dibedakan dengan perdagangan konvensional, hal tersebut dilakukan karena ruang lingkup yang berbeda antara perdagangan elektronik dengan perdagangan konvensional, dengan adanya pembedaan sistem tersebut

tentunya pemasukan pajak dari sektor perdagangan elektronik menjadi maksimal. Sistem dan penegakan peraturan perpajakan dalam perdagangan elektronik harus ditekankan kembali pelaksanaannya dan kesadaran masyarakat terhadap pajak juga memiliki peran penting. Dengan kesesuaian antara pelaksanaan peraturan perpajakan, sistem perpajakan dan penegakan perpajakan dalam perdagangan elektronik pada akhirnya perekonomian masyarakat juga akan sejahtera.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat berdasarkan rumusan masalah dalam tulisan ini, maka penulis mengajukan saran terkait permasalahan pembebanan pajak dalam perdagangan elektronik di D.I. Yogyakarta secara khusus dan di Indonesia secara umum, yakni sebagai berikut :

1. Saran Untuk Pemerintah

Perdagangan elektronik di Indonesia semakin hari akan semakin berkembang besar, hal tersebut dikarenakan banyaknya keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan perdagangan elektronik, maka dari itu pemerintah perlu membuat suatu sistem perpajakan yang mudah diakses oleh pelaku perdagangan elektronik, tentunya pembangunan sistem perpajakan dalam hal ini juga harus melibatkan para pelaku perdagangan elektronik, perlunya pembuatan badan khusus yang memantau perdagangan elektronik seperti yang dilakukan pemerintah Jepang juga perlu dilakukan hal tersebut melihat dari jumlah pelaku perdagangan elektronik di Indonesia yang terus bertambah pesat. Pembuatan setandar kontrak dalam perdagangan elektronik juga perlu dilakukan, hal tersebut berkaitan dengan kesepakatan antara penjual dan

pembeli dalam perdagangan elektronik agar timbul keadilan dalam bertransaksi.

2. Saran untuk penjual barang dan/atau jasa

Perdagangan elektronik yang ada di Indonesia saat ini merupakan perdagangan elektronik yang masih bebas dalam konteks hukum, dimana pengawasan perdagangan elektronik yang masih terbilang lemah menjadikan penjual barang dan/atau jasa memiliki kontrol sepenuhnya terhadap usaha yang dilakukan, tentunya kontrol penuh tersebut juga harus diikuti kesadaran untuk membayar pajak pada negara, peraturan dan penegakan pajak yang dibuat sebaik mungkin oleh pemerintah tentunya tidak akan berjalan baik tanpa adanya kesadaran untuk bayar pajak dari penjual dalam perdagangan elektronik. Selanjutnya transparansi pembebanan pajak yang di ambil ketika konsumen membeli barang juga harus dicantumkan dalam setiap proses transaksi, sehingga pembeli mengetahui berapa persen dari pembelianya yang digunakan untuk membayar pajak kepada negara.

3. Saran untu Konsumen

Banyaknya vendor penyedia perdagangan elektronik mengharuskan setiap konsumen untuk memilih secara selektif dalam melakukan transaksi, selain mencari harga, kualitas, dan kemudahan lainnya konsumen dalam perdagangan elektronik juga harus memperhatikan penjual mana yang telah membayar pajak, karena disadari bersama tanpa adanya peran serta dari konsumen untuk membeli barang yang telah dipajaki, maka konsumen juga membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak Indonesia, dengan meningkatnya penerimaan pajak tentunya pembangunan fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat juga semakin baik.